

## **Mekanisme Penyederhanaan Birokrasi Melalui Penyetaraan dan Pengalihan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional di Kabupaten Serang**

**Edah Jubaedah<sup>1</sup>, Leo Agustino<sup>2</sup>, Arenawati<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten*

### **Abstract**

*The simplification of the bureaucracy is part of the grand action plan for Indonesia's bureaucratic reform design towards a world-class government. In bureaucratic reform, there are eight areas of change, one of which contains the simplification of the bureaucracy, which is contained in the fulfillment area at the third point, namely structuring and strengthening the organization in which it mandates equalization and transfer of positions. The simplification of the bureaucracy is predicted to be able to accelerate services and realize good governance through effective and efficient governance. Too many levels of bureaucracy in structural positions that must be passed in service is one of the causes of the ineffectiveness of the existing bureaucracy. So that it encourages the government to issue policies through cutting echelonization into two levels by equalizing echelon IV positions and transferring administrative positions into functional positions. As a form of service that is simple but considered more effective and efficient in providing services as well as improving the work of ASN to be more performing. All central and regional agencies are required and guided to simplify the bureaucracy in order to realize the implementation of bureaucratic reform to realize effective and efficient governance by optimizing the use of an electronic-based government system. As a form of service that is simple but considered more effective and efficient in providing services as well as improving the work of ASN to be more performing. All central and regional agencies are required and guided to simplify the bureaucracy in order to realize the implementation of bureaucratic reform to realize effective and efficient governance by optimizing the use of an electronic-based government system. As a form of service that is simple but considered more effective and efficient in providing services as well as improving the work of ASN to be more performing. All central and regional agencies are required and guided to simplify the bureaucracy in order to realize the implementation of bureaucratic reform to realize effective and efficient governance by optimizing the use of an electronic-based government system.*

**Keywords:** *Bureaucratic Reform, Bureaucratic Simplification, Equalization Of Administrative Positions To Functional Positions.*

## Pendahuluan

Amanat presiden pada pelantikan tanggal 20 oktober 2019 menjadi langkah awal program pemerintah pusat dalam menata misi yang baru khususnya birokrasi di Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia yang sesuai visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam grand desain reformasi birokrasi sesuai peraturan presiden No 80 tahun 2011 tentang grand desain reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025. Dalam pidatonya mengamanatkan agar memangkas birokrasi yang terlalu panjang dengan mengedepankan keahlian dan kompetensi pada jabatan fungsional. Intisari dari pidato Presiden dan Wakil Presiden menghasilkan lima agenda yang menjadi prioritas yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Tindak lanjut dari pada itu lahirlah peraturan-peraturan baru sebagai bentuk kepatuhan dan kepatutan serta perwujudan agenda pemerintah, antara lain lahirnya PP No. 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Kemudian para legislator dan eksekutor saling berkolaborasi dan berlomba-lomba mengeluarkan peraturan dan kebijakan baru sesuai tupoksinya antara lain menteri PAN-RB yang membidangi dan menangani masalah birokrasi di Indonesia. Aturan ini memfokuskan pada penyederhanaan birokrasi sebagai bentuk perwujudan dan kepatuhan terhadap agenda ke 4 pada isi pidato. Penyederhanaan birokrasi yang semula dalam tujuannya ditujukan kepada pelayanan terkait pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan, kemudian melebar ke berbagai pelayanan publik lainnya. Semua instansi pusat maupun daerah dituntut dan dituntun melakukan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Permenpan RB No 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, adalah sebagai tahapan awal dalam penyederhanaan birokrasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang semula Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional diganti dengan Peraturan Menteri PAN-RB No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional merupakan aksi dari amanat Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Kemendagri sebagai tindak lanjut dari amanat reformasi birokrasi pun mengeluarkan aturan terkait penyederhanaan birokrasi khususnya pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan terbitnya Permendagri No. 25 Tahun 2021 yang isinya sama-sama membahas penyederhanaan meskipun lebih spesifik pada penanaman modal dan perizinan.

Penelitian tentang penyederhanaan birokrasi memang bukanlah kajian anyar dalam pemerintahan, kajian-kajian ini beberapa kali dikaji oleh para peneliti anatar lain dalam artikel Potret Penyederhanaan Birokrasi Pada Era Reformasi Birokrasi mengatakan Penyederhaan birokrasi menjadi langkah yang besar di dalam melakukan perubahan organisasi dan birokrasi yang belum ditemukan didalam Periode I dan II Reformasi Birokrasi, sehingga membutuhkan usaha bersama untuk mewujudkan penyederhanaan birokrasi (Arsalam 2020).

Secara empiris, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena menghambat peningkatan profesionalitas aparatur yang terlihat dari gejala bluffocracy dan

consultocracy, melalui restrukturisasi, sebagai bagian dari reformasi yang komprehensif terhadap birokrasi Indonesia, maka harapan agar tugas birokrasi dalam making program benefit delivered, sehingga masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan (Nurhestitunggal dan Muhlisin 2020).

Kemudian Lia Fitrianingrum dkk membahas permasalahan yang sama terkait penyederhanaan birokrasi dalam kajiannya tentang bagaimana implementasi kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional terutama bagi pengembangan karier pegawai hasil penyetaraan di LIPI (Fitrianingrum et al. 2020).

Dalam penelitian Faturahman Mengangkat kajian penyederhanaan birokrasi dengan judul Bagaimana penyelenggaraan penyederhanaan eselon III dan IV di Pemerintah Kota Sorong sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat (Irawan dan Faturahman 2021).

Penulis sendiri mengkaji tentang tema yang sama namun ditempat yang tentu berbeda yaitu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Serang, peneliti mengkaji tentang penyederhanaan birokrasi yang mengundang banyak tanya seluruh ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV tentang kelebihan dan kekurangan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional atau pengalihan jabatan, dan juga menimbulkan kekhawatiran segelintir pejabat eselon IV yang khawatir akan turunnya pendapatan dan hilangnya kursi jabatan. Lebih lanjut bagaimana kemudian mekanisme penyederhanaan birokrasi di daerah berjalan yang menurut agenda pemerintah pusat di akhir Desember 2021 sudah dilaksanakn

pelantikan penyetaraan. Hal-hal itulah yang mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan terkait penyederhanaan birokrasi yang sedang digadang-gadang pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang lebih baik, efektif dan efisien melalui penyederhanaan birokrasi.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Sugiyono (Sugiyono 2018:2) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga terdapat empat kunci yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto 2002:136). Dalam mengkaji penyederhanaan birokrasi metode yang digunakan melalui deskriptif kualitatif, yaitu mengacu kepada Bagdon dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (Moloeng 2017). Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari perilaku yang diamati pada metode ini data yang dihasilkan berupa kata, kalimat, dan gambar untuk mendeskripsikan bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan dimensi yang sesuai dengan masalah dan unit yang diangkat. Menurut (Moleong 2017) pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif itu bertumpu secara mendasar pada fenomenologi.

Oleh karena penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi saat ini sedang fenomenal, maka mendeskripsikan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi daya Tarik tersendiri bagi penulis untuk mengangkat hal fenomena ini dengan instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Data yang

diperoleh berasal dari studi dokumentasi yang diperoleh dari sumber dokumen resmi yang relevan, baik seminar, rapat, maupun forum grup diskusi. Sedangkan sumber datanya berupa sumber data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah atau isu yang diangkat dan merupakan data penunjang atau diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dianalisa dengan mengabstrakan data-data empiris yang dikumpulkan dan bersifat deduktif.

### **Hasil dan Pembahasan**

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, dan komperhensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. *Good governance* (tata pemerintahan yang baik): adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Birokrasi merupakan system penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hirarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggungjawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat diluar struktur organisasi itu sendiri (Sedarmayanti 2017:17).

Konsep Birokrasi pertama kali dikemukakan Vincent de Gourney (1712-1759) ahli ekonomi Jhon stuart Mill san Gaetano Mosca, kemudian Max weber yang menyatakan ciri birokrasi: (1) Pembagian tugas menurut aturan dan tata cara formal; (2) Sistem peraturan, ditetapkan terlebih dahulu untuk segala

tugas yang dijalankan pegawai, untuk memastikan keseragaman pelaksanaan tugas dan menyesuaikan berbagai tugas; (3) Kewibawaan tersusun berdasarkan hierarki, seperti bawahan di awasi atasan, hubungan sub ordinat ditentukan aturan tertentu; (4) Tata cara impersonal, seorang pegawai melaksanakan tugas secara formal dan impersonal, artinya berdasarkan aturan tertentu tapan di ikuti emosi, kemarahan / kegairahan; (5) Penentuan pegawai didasarkan kelayakan seseorang, dan tidak boleh dihentikan sewenang-wenang, penghasilan dan kenaikan pangkat ditetapkan orgnisasi kinerejanya (Osborne dan Ted 2005)

Birokrasi menurut Weber adalah suatu tipe ideal, karena itu dalam bentuk yang murni memang tak berwujud dalam suatu masyarakat, karena organisasi formal yang terwujud dalam masyarakat hanya mendekati tipe ideal dalam derajat berlainan satu sama lain (Sedarmayanti 2017:68)

Reformasi Birokrasi Melalui Revitalisasi Konsep Publik. George Frederickson (1997) menyatakan bahwa secara factual proses politik dan administrasi sulit dipisahkan. Oleh Karenanya, titik kajian yang perlu dikembangkan tidak lagi berfokus pada dikotomi politik dan adminitrasi, melainkan bagaimana mengkreasi adminitrasi professional, yakni kemampuan birokrasi tampil prima dalam memberi pelayanan.

Frederickson (1997) menawarkan pendekatan revitalisasi konsep public melalui lima prespektif publik : (1) Persfektif pluralis; (2) Persfektif pilihan public; (3) Persfektif legislative; (4) Persfektif penyedia layanan; (5) Persfektif kewarganegaraan

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efiseins, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti : Pertama, Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola

sikap, dan pola tindak); Kedua, Perubahan penguasa menjadi pelayan; Ketiga, Mendahulukan peranan dari wewenang; Keempat, Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir; Kelima, Perubahan manajemen kinerja; Keenam, Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui: (a) Penataan kelembagaan; (b) Penataan sumberdaya manusia aparatur; (c) Akuntabilitas; (d) Pelayanan dan kualitas pelayanan

Aspek Utama Membangun Birokrasi melalui: (1) Membangun visi Birokrasi; (2) Membangun manusia birokrasi; (3) Membangun sistem birokrasi; (4) Membangun lingkungan birokrasi

### **Penataan Kelembagaan**

Penataan Kelembagaan, diantaranya meliputi : Pertama, Aliansi, menisnergikan seluruh actor, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam tim solid; Kedua, Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasar prinsip Good Governance; Ketiga, Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance.

Keempat, Menyempurnakan struktur jabatan Negara dan jabatan negeri; Kelima, Reposisi jabatan structural fungsional; Keenam, Restrukturisasi: Tindakan merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan; Ketujuh, Reorientasi, mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah; Kedelapan, Menerapkan strategi organisasi, struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional;

Kesembalan, Menerapkan prinsip organisasi, antara lain: pembagian tugas; Kesepuluh, Refungsionalisasi : tindakan / upaya memfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak atau belum berfungsi (mengarah kepada penajaman profesionalisme organisasi dalam mengemban visinya; Kesebelas, Revitalisasi : upaya memberi tambahan energy/daya kepada organisasi agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Revitalisasi berkaitan dengan perumusan kembali tugas, kewenangan, anggaran, penambahan/penggantian instrumen pendukung dalam melaksanakan tugas.

### **Desain Birokrasi**

Desain birokrasi masa kan datang di harapkan antara lain : Pertama, Harus kuat. Tidak mudah di intervensi kepentingan politik. Mampu mengakomodasi kepentingan public dengan memberi pelayanan prima tanpa diskriminasi; Kedua, Kelembagaan. Pemisahan jabatan politik dan jabatan karier. Birokrasi harus dipimpin oleh birokrat karier. Ketiga, Sumber daya manusia harus profesional. Sistem rekrutmen sesuai prosedur. Penempatan jabatan sesuai aturan. Remunerasi memadai

### **Manajemen Pelayanan Publik.**

Pelayanan public menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan public yang diterima. Karena kualitas layanan public menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan public secara profesional, efektif efisien, dan akuntabel, akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga

masyarakatnya. Pengertian manajemen pelayanan, merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dahulu, Manulang dan Siagian dalam Mukarom (Mukarom dan Laksana 2018:80).

### **Penyetaraan Jabatan**

Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian /inpassing pada jabatan fungsional yang setara. Karena penyetaraan ini merubah pola pikir dan sistem kerja ASN ke fungsional maka tentu saja ada perolehan nilai angka kredit. Angka kredit itu sendiri adalah satuan nilai dari tiap-tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Angka kredit akumulatif adalah akumulasi angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan atau/jabatan.

Penyetaraan jabatan dilaksanakan pada: Instansi pusat; dan Instansi daerah. Penyetaraan jabatan juga dilakukan pada instansi yang dibiayai oleh APBN yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Nurmalia Tinarwati, S,STP (Pengolah Data di BKD Trenggalek) dan Agus Setyawan (Assesor SDM Aparatur di BKD Trenggalek), menyebutkan 5 Kriteria jabatan yang disederhanakan : Pertama, Analisis dan penyiapan bahan dan atau kebijakan; Kedua, Pelayanan teknis fungsional; Ketiga, Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan; Keempat, Pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan

fungsional; dan/atau Kelima, Pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lia Fitrianingrum, Dina Lusyana, dan Debby Lellyana menyebutkan bahwa: Proses penyederhanaan birokrasi ini idealnya dilakukan dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan proses penyetaraan jabatan. Namun dikarenakan penataan SOTK memerlukan proses dan waktu yang cukup lama, maka kedua proses ini dapat dilakukan secara paralel. Ada 3 (tiga) tipe pengalihan Jabatan Administrasi (JA) ke Jabatan Fungsional (JF), yaitu 1. Mengusulkan terlebih dahulu pengalihan JA ke JF, baru kemudian penataan SOTK, dan ini yang akan mendapat fasilitas penyetaraan, karena untuk penyetaraan jabatan jangka waktunya dibatasi sampai dengan 30 Juni 2020; 2. Menunggu penataan SOTK, baru mengusulkan pengalihan JA ke JF, dan ini apabila melebihi batas waktu 30 Juni 2020 maka pengalihannya melalui jalur inpassing dan perpindahan jabatan; 3. Tidak mengusulkan pengalihan JA ke JF karena memandang sudah sesuai, dan mengusulkan atau tidak mengusulkan penataan SOTK maka jelas pengalihannya melalui jalur inpassing dan perpindahan jabatan. Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional baik yang terdampak dan diproyeksikan jabatan administirasinya akan hilang akibat dari penataan organisasi, maka penyetaraannya adalah sebagai berikut: Administrator Ahli madya Pengawas Ahli muda Pelaksana (eselon V) Ahli pertama (Fitrianingrum et al. 2020)

Mengacu kepada aturan permenpan Rb No 17 Tahun 2021 disebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam penyederhanaan birokrasi yaitu :

Pertama, Penyederhanaan struktur organisasi, Penyederhanaan Struktur

Organisasi, mekanisme penyederhanaan Struktur Organisasi di lingkungan pemerintah daerah dilakukan dengan: (a) Pemetaan dan analisis; (b) Pengajuan usulan; (c) penetapan.

Kedua, Penyetaraan Jabatan, (a) Penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi diusulkan paling lambat tanggal 30 juni 2021 dan dilakukan pelantikan penyetaraan di tanggal 31 desember 2021; (b) Usulan penyetaraan bagi instansi daerah dilakukan melalui kementerian dalam negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: bagi pemerintah daerah provinsi usulan dilakukan oleh gubernur kepada menteri dalam negeri dan bagi pemerintah daerah kab/kota usulan disampaikan oleh bupati/walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; (b) Pemberian persetujuan penyetaraan jabatan bagi instansi pemda sampai dengan bulan desember dilaksanakan oleh kementerian Dalam Negeri.

Penyederhanaan birokrasi pemda perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan beberapa factor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan penyederhanaan birokrasi antara lain: (1) Penyederhanaan birokrasi harus tetap menjamin bahwa seluruh tugas dan fungsi pemerintah berjalan dengan maksimal untuk mencapai tujuan Negara; (2) Proses transisi dalam penyederhanaan birokrasi harus

dipersiapkan dengan cermat agar tidak ada proses bisnis yang terhenti atau terhambatnya pelayanan pemerintah; (3) Penyederhanaan birokrasi tidak merugikan aparatur Negara baik dalam penghasilan maupun dalam sistem karier.

Ketiga, Penyesuaian sistem kerja. Terkait aturan ini sampai sejauh ini belum adanya mekanisme kerja yang pasti karena masih dalam proses penggodokan oleh kementerian PAN-RB. Yang kemudian di tahun 2022 melahirkan Peraturan RB No7 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Kerja.

Di kabupaten Serang hampir serentak dengan kabupaten kota lainnya di provinsi Banten maupun di seluruh Indonesia melaksanakan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada tanggal 31 desember 2021. Dengan jumlah sekitar 327 Jabatan yang diusulkan dilantik dengan jalur penyetaraan setelah mendapatkan pertimbangan teknis yang di dapat dari Kementerian Dalam Negeri. Dan terdapat 57 nama jabatan fungsional dari seluruh OPD yang terkena penyetaraan, beberapa diantaranya ada analisis kebijakan, analisis hukum, analisis kebijakan keuangan pusat dan daerah dan lain-lain dengan rata-rata berasal dari kelas jabatan yang sama yaitu kelas jabatan 9, dan kelas jabatan 11 berjumlah 4 jabatan.

Berikut akumulasi penyetaraan jabatan pada OPD di lingkungan kab. Serang.

**Tabel 1**

**Jumlah Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perjanuari 2023**

NO	OPD	JUMLAH
1	Satuan Polisi Pamong Praja	3
2	Dinas Perhubungan	4
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9
4	Badan Pendapatan Daerah	6
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
7	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	13
8	Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik	9
9	Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	13
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13
11	Dinas Lingkungan Hidup	13
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16
15	Dinas Kesehatan	13
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13
18	Dinas Sosial	13
19	Inspektorat	2
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7
22	Sekretariat Daerah	25
23	Sekretariat DPRD	7
24	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	10
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17
27	Dinas Perikanan	14
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	10
29	RSUD DR.Drajat Prawiranegara	15
<b>TOTAL</b>		<b>327</b>

Sumber : Lapangan 2023

Tunjangan jabatan yang jabatan fungsional satu dan lainnya didapatkan antara kelas jabatan dan berbeda-beda. Sebagai contoh:

**Tabel 2**

**Tunjangan Jabatan Fungsional**

No	Nama JF	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Tunjangan Jabatan
1	Analisis Kebijakan	Ahli Muda	9	Rp. 920.000
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Ahli Muda	9	Rp. 960.000
3	Administrator Kesehatan	Ahli Muda	9	Rp. 600.000
dst	.....	.....	.....	.....

Sumber : Permenpan 17 Tahun 2021

Kebijakan yang diambil terkait pendapatan terhadap pejabat yang terkena penyetaraan mengacu kepada amanat presiden bahwa yang terkena penyetaraan tidak boleh merugikan penghasilan ASN maupun jenjang karier dan memperhatikan kebijakan lain yaitu tidak boleh juga terjadi pembebanan fiskal maka untuk seluruh pejabat yang terkena penyetaraan di Pemerintah

Kabupaten Serang tetap mendapatkan penghasilan yang sama seperti pada saat menduduki jabatan admistrasi sebelum terkena penyetaraan. Artinya secara penghasilan tidak terjadi kerugian namun secara jenjang karier belum bisa dipastikan kesimpulannya karena akan bergantung kepada mekanisme kerja dan kinerja ASN itu sendiri.

Jabatan yang terkena penyetaraan pada masa transisi penyederhanaan birokrasi mendapatkan penggantian nama yang melekat pada jabatan tersebut dengan nama koordinator untuk pejabat eselon III dan subkoordinator untuk jabatan eselon IV. Namun setelah Permenpan No. 17 Tahun 2021 dikeluarkan maka penggunaan nama jabatan yang terkena penyetaraan menggunakan nama jabatan fungsional sesuai dengan bidang yang diduduki saat terkena penyetaraan sebagai contoh jabatan eselon IV maka menjadi Analis diikuti Nama Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatannya. Adapaun perhitungan angka kredit sebagai bonus pada jabatan fungsional mendapat perolehan bonus angka kredit 50% untuk Koordinator atau untuk jabatan eselon III dan 25% untuk subkoordinator atau untuk jabatan eselon IV. Sedangkan

kebijakan untuk menjawab kekhawatiran akan berkurangnya pendapatan jauh sebelum itu terlaksana amanat pak presiden mengamanatkan agar tidak merugikan pihak yang terkena penyetaraan, artinya lebih secara pendapatan/menguntungkan boleh, merugikan secara pendapatan tidak boleh dan atau minimal pendapatannya adalah sama, baik dengan tunjangan yang melekat maupun tunjangan jabatan yang didapatkan sehingga semua pejabat administrasi yang terkena imbas penyederhanaan birokrasi tetap mendapatkan hak yang sama pada saat menduduki jabatan sebelum terkena penyetaraan.

Pemberian nama penyetaraan jabatan berdasarkan permenpan 17 Tahun 2021 sebagai contoh :

**Tabel 3**

**Nama Penyetaraan Jabatan**

<b>Nama Jabatan Administrai</b>	<b>Nama Jabatan Fungsional</b>	<b>Jenjang Jabatan</b>	<b>Nama Jabatan Penyetaraan</b>
Administrator Eselon III	Analis Kebijakan	Ahli Madya	Analis Kebijakan Ahli Madya
Administrator Eselon IV	Analis Kebijakan	Ahli Muda	Analis Kebijakan Ahli Muda

Sumber : Permenpan 17 Tahun 2021

Jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan masih menggunakan mekanisme kerja yang lama dengan kata lain belum mempergunakan perhitungan angka kredit hal ini dikarenakan mekanisme kerja yang masih dalam pembahasan di tingkat pemda.

Secara garis besar dapat dijabarkan bahwa mekanisme kerja dalam struktur penugasan berpedoman kepada Pemenpan No. 7 Tahun 2022. bersifat penunjukkan dan sukarela. Pejabat

fungsional dengan Tugas penunjukkan bisa bekerja di dalam unit organisasi bisa lintas unit maupun lintas opd. Bisa juga secara sukarela mengajukan diri. Dengan Instrument penugasan: surat tugas internal dari atasan pejabat yang berwenang ataupun berbentuk surat keputusan tentang team kerja yang melibatkan lintas unit organisasi atau lintas instansi.

## Kesimpulan

Penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan belum sepenuhnya optimal mengingat tiga tahapan yang seharusnya dilalui belum sepenuhnya dilaksanakan. Proses Pelantikan sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan sudah dilaksanakan, begitupun dalam proses penyederhanaan struktur organisasi (SOTK) sudah terbentuk aturan-aturan baru terkait penyederhaan SOTK pada level pemda, akan tetapi sejauh ini mekanisme sistem kerja belum berjalan optimal mengingat kabupaten serang belum memiliki pejabat penilai angka kredit sehingga mekanisme kerja masih bersifat kepada penugasan dan penunjukkan seperti pola kerja lama. Diawal tahun 2022 atau masa transisi pengalihan jabatan pemerintah daerah sudah beralih nama bagi jabatan yang terkena penyetaraan menjadi jabatan fungsional dengan nama jabatan koordinator bagi pejabat eselon III dan subkoordinator bagi pejabat eselon IV yang terkena penyetaraan, dan serta penghasilan yang sama yang melekat pada waktu menjabat pada jabatan administrasi sehingga tidak adanya ASN yang dirugikan dari segi penghasilan. Kemudian ditetapkan perubahan nama jabatan eselon IV dan III dengan nama Analis Kebijakan Ahli muda untuk Eselon IV dan Analis Kebijakan Ahli Madya Untuk Penyetaraan Jabatan Eselon III. Serta cara kerja atau meknisme kerja masih seperti jabatan administri atau pola lama hal ini karena meknisme sistem kerja dari harsil penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraa jabatan masih megalami berbagai kendala dan secara kontinuitas menjadi bahan perbaikan dan evaluasi di Kabupaten Serang.

## Daftar Referensi

- Arsalam, Syakib. 2020. "POTRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA ERA REFORMASI BIROKRASI." *Jurnal Administrasi Publik* 16(2). doi: 10.52316/jap.v16i2.51.
- Fitrianingrum, Lia, Dina Lusyana, Lembaga Ilmu, dan Pengetahuan Indonesia. 2020. "Pengembangan Karier Jabatan Fungsional dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi : Analisis Implementasi dan Tantangan." *Civil Service* 14.
- Irawan, A., dan B. M. Faturahman. 2021. "Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV pada Pemerintah Kota Sorong." *Inovasi*.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Zaenal, dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurhestitunggal, Mochamad, dan M. Muhlisin. 2020. "Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV." *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 4(1). doi: 10.37950/jkpd.v4i1.100.
- Osborne, David, dan Gaebler Ted. 2005. *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta: Victory Jaya Abadi.
- Sedarmayanti. 2017. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan*

*Kepemerintahan yang Baik*). Ke 4.  
diedit oleh S. Ali Mika. Bandung:  
PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian  
Kuantitatif*. 1 ed. diedit oleh  
Setiyawami. Bandung: Alfabeta.